



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN LOKASI USAHA/BIDANG USAHA YANG BELUM MEMENUHI KOMITMEN

Izin Usaha atas nama Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan dengan NIB 9120207492849 yang telah diterbitkan melalui sistem OSS dengan rincian sebagai berikut:

1. a. Lokasi Proyek

- | | |
|-------------------|--------------------------|
| 1. Alamat | : Jl Kebo Iwa Utara No.8 |
| 2. Provinsi | : Bali |
| 3. Kabupaten/Kota | : Kota Denpasar |
| 4. Kecamatan | : Denpasar Barat |
| 5. Kelurahan | : Padang Sambian Kaja |

b. Kode>Nama KBLI : 85122/PENDIDIKAN SEKOLAH
MENENGAH TINGKAT
PERTAMA/MADRASAH
TSANAWIYAH SWASTA

c. Kapasitas Produksi : 1. PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH,
1000.00, Kursi

d. Jumlah Tenaga Kerja : Laki-laki: 10 orang Perempuan: 6 orang

e. NPWP Cabang : -

f. Status Izin Usaha : Belum memenuhi komitmen

g. Tanggal Pengajuan : 10 Februari 2020



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IZIN USAHA

Nama Usaha : Yayasan MENORAH ABADI
Nomor Induk Berusaha : 9120207492849

No.	Pejabat Berwenang	Kode/ Nama KBLI	Lokasi Usaha
1	Gubernur Bali	85122 PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH TINGKAT PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA	Jl Kebo Iwa Utara No.8 Kel. Padang Sambian Kaja Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar Provinsi Bali

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 10 Februari 2020

Perubahan ke -2 Tanggal : 10 Februari 2020





WALIKOTA DENPASAR

KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 237 TAHUN 2005

TENTANG

IJIN MENDIRIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
TUNAS DAUD DI KECAMATAN DENPASAR BARAT
KOTA DENPASAR

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berkenaan dengan Surat Permohonan Ketua Yayasan Menorah Nomor 09/YM//IX/04 tertanggal 1 Oktober 2004, perihal Permohonan Ijin Pendirian Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP);
 - b. bahwa untuk mengantisipasi tingkat perkembangan pendidikan yang sangat pesat serta untuk meningkatkan daya tampung di Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Denpasar dipandang perlu memberikan ijin mendirikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tunas Daud Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar;
 - c. bahwa pemberian ijin sebagaimana dimaksud huruf b, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Denpasar.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3762);
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tanggal 26 April 2002 Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR TENTANG IJIN MENDIRIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) TUNAS DAUD DI KECAMATAN DENPASAR BARAT KOTA DENPASAR

Pasal 1

Memberikan ijin mendirikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) kepada Yayasan Menorah Denpasar.

Nama Sekolah : Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tunas Daud Denpasar.

Alamat Sekolah : Jl. Kebo Iwa Utara No. 8 Denpasar, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar.

Pasal 2

Pemegang ijin ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Keputusan ini wajib memenuhi dan atau mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Denpasar untuk mengadakan pembinaan, pengawasan dan bimbingan untuk kemajuan sekolah.

Pasal 4

Kepala Sekolah bertanggung jawab dan melaporkan penyelenggaraan pendidikan di sekolah kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Denpasar.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 11 Oktober 2005

